

PENETAPAN JUMLAH-DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
2024

Kpt 542 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 542 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb) DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah melakukan Penetapan Laporan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) H-7 sebelum Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 melalui Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 621/PK.01.-BA/6208/3/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Laporan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPb) H-7 sebelum Hari Pemungutan Suara Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) di Wilayah Kabupaten Sukamara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 7 THN 2024; Kpt KPU No. 799 THN 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) di Wilayah Kabupaten Sukamara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2024.  
Lamp.: 1hlm.